

MASUKNYA KEPOLISIAN INDONESIA DALAM STRUKTUR ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1961-2002

Andri Susanto

Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Surabaya

Email : aksobya123@gmail.com

Aminuddin Kasdi

Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Surabaya

Abstrak

Kepolisian Indonesia mengalami dinamika yang sangat menarik dalam perjalanan sejarahnya. Sejarah menunjukkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) lahir dari kandungan rakyat Indonesia. Sebelum proklamasi kemerdekaan, sudah ada elemen-elemen polisi, seperti "Polisi Pejoang" yang ikut dalam perjuangan mencapai kemerdekaan. Sesudah proklamasi kemerdekaan dikumandangkan, polisi juga bersama rakyat dalam membela dan mempertahankan kemerdekaan.

Latar belakang masalah di atas menghasilkan beberapa rumusan masalah yaitu: 1. Bagaimana kondisi Kepolisian Indonesia sebelum tahun 1961? 2. Bagaimana proses integrasi antara Kepolisian Indonesia dan ABRI? 3. Bagaimana perkembangan Kepolisian Indonesia dalam ABRI? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah. Langkah-langkah dalam menjalankan metode penelitian sejarah adalah sebagai berikut: *Pertama*, pengumpulan sumber-sumber yang berkaitan dengan permasalahan. *Kedua*, melakukan kritik terhadap sumber-sumber yang telah diperoleh. *Ketiga*, setelah melakukan kritik sumber dilakukan interpretasi antara permasalahan yang dibahas dengan hasil penelusuran sumber yang diperoleh. *Keempat*, adalah penulisan sejarah atau historiografi.

Polri mengalami perubahan-perubahan yang menyangkut organisasi, status, tugas dan fungsinya. Pada tahun 1961 kedudukan Polri dimasukkan dalam struktur angkatan bersenjata yang menjadikannya bagian dari sebuah struktur militer. Munculnya reformasi pada tahun 1998, memberikan peluang untuk menata TNI dan Polri. Pada tanggal 1 April 1999 dipisahkanlah Polri dari ABRI, dan digantikannya sebutan ABRI menjadi TNI. Pemisahan tersebut dikukuhkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kata kunci: Polri, ABRI

Abstract

Indonesian police had a very interesting dynamic in its history. History shows that the Indonesian National Police (INP) was born from the womb of the Indonesian people. Before the proclamation of independence, there have been elements of the police, such as "Polisi Pejoang" who participated in the struggle for independence. Echoed after the proclamation of independence, police also with the people in defending and maintaining independence.

Background produces some problems in the formulation of the problem, namely: 1. What is the condition Indonesian police before 1961? 2. How does the process of integration between the Indonesian police and military? 3. How is the development ABRI Indonesian police in? The method used in this study is the method of historical research. The steps in conducting historical research methods are as follows: First, the collection of resources related to the problem. Second, a criticism of the sources that have been obtained. Third, after the

interpretation of source criticism made between the issues discussed with the search results obtained sources. Fourth, is the writing of history or historiography.

Police undergo changes concerning organization, status, duties and functions. In 1961 the Police position included in the structure of the armed forces who make it part of a military structure. The emergence of the reform in 1998, provides an opportunity to restructure the military and police. On 1 April 1999 dipisahkanlah Police from the Armed Forces, and the replacement of the Armed Forces to military designations. The separation was confirmed by the Law of the Republic of Indonesia No. 2 of 2002 on the Indonesian National Police.

Keyword: *Indonesian police, Armed Forces*

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan lembaga Kepolisian dalam suatu Negara mutlak diperlukan. Tidak ada satupun Negara di dunia ini yang tidak mempunyai lembaga Kepolisian. Sistem Kepolisian di Indonesia menggunakan paradigma *centralized system of policing*, yaitu sistem Kepolisian yang terpusat atau sentralisasi dimana sistem Kepolisian berada di bawah kendali atau pengawasan langsung oleh pemerintah pusat. Sistem ini dahulunya dianut oleh sistem pemerintahan yang totaliter seperti Jerman pada era Nazi. Negara-negara yang menganut sistem Kepolisian ini selain Indonesia, antara lain : Perancis, Finlandia, Israel, Thailand, Taiwan, Irlandia, Denmark Dan Swedia.¹

Kedudukan Kepolisian di setiap Negara demokratis memiliki peran strategis terutama dikarenakan terkait dengan filosofi universal tugas kepoisian, yaitu *“to fight a crime, help delinquent”*, kemudian hal tersebut beimplikasi tidak hanya terhadap pemilihan paradigma sistem Kepolisian yang akan diterapkan, namun juga terhadap pencarian pola kedudukan yang ideal atas suatu sistem intuisi Kepolisian dalam sistem pemerintahan

di suatu Negara. Berbagai faktor yang turut mempengaruhi hal-hal tersebut, antara lain faktor dinamika politik suatu Negara serta mekanisme kontrol sosial yang terdapat dalam Negara tersebut.²

Judul yang diambil dalam penyusunan skripsi ini adalah *“Masuknya Kepolisian Indonesia Dalam Struktur Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Tahun 1961-2002”*. Dipilihnya judul ini dikarenakan ada hal yang menarik dalam dinamika perjalanan Kepolisian Indonesia. Pada tahun 1961 Kepolisian Indonesia dimasukkan dalam struktur Angkatan Bersenjata dengan nama Angkatan Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang (UU) Kepolisian No. 13 tahun 1961 yang menjelaskan bahwa Kepolisian Indonesia merupakan salah satu unsur dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), dimasukkannya Kepolisian Indonesia dalam struktur Angkatan Bersenjata menjadikan status Kepolisian Indonesia lebih bersifat militer. Status tersebut sangat berlawanan dengan peran dan tugas Kepolisian pada Negara-negara lainnya yang lebih bersifat sipil sebagai pengontrol ketertiban masyarakat. Fungsi Kepolisian merupakan salah satu

¹ Arman Pasaribu. *Paradigma Sistem Kepolisian : Sistem Kepolisian Ideal Di Indonesia*, diakses dari situs : <http://armanpasaribu.worldpress.com/2009/02/12/108/>, pada tanggal 4 Januari 2011

² Muladi, *“Sebaiknya Polri Berada Di Bawah Departemen Pertahanan dan Keamanan”*, Antara, diakses dari situs <http://www.dephan.go.id/modules.php?Name=article&sid=7530>, pada tanggal 5 januari 2011

fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan pertahanan dan keamanan masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.³ Sebagai salah satu organisasi yang bersifat sipil, status militer yang melekat pada Kepolisian Indonesia pada tahun 1961 hingga tahun 2002 membuat profesionalisme lembaga Kepolisian sebagai pengayom masyarakat berubah menjadi momok bagi masyarakat. Hal tersebut bisa terjadi karena status militer bagi masyarakat selalu berhubungan dengan senjata.

Perkembangan kemajuan masyarakat cukup pesat seiring dengan merebaknya fenomena supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi, demokratisasi, desentralisasi, transparansi, dan akuntabilitas, telah melahirkan berbagai paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya menyebabkan pula tumbuhnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Kepolisian Negara republik Indonesia yang makin meningkat dan lebih berorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya. Sejak diterapkannya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Bab XII tentang pertahanan dan keamanan Negara, ketetapan MPR RI, No. VI/MPR/2000 dan Ketetapan MPR RI, No. VII/MPR/2000, maka secara konstitusional telah terjadi perubahan yang menegaskan rumusan tugas, fungsi, dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia serta pemisahan kelembagaan tentara nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing. Undang-Undang ini telah didasarkan pada paradigma baru sehingga diharapkan dapat lebih memantapkan kedudukan dan peranan serta

pelaksanaan tugas Kepolisian Indonesia sebagai bagian integral dari reformasi menyeluruh segenap tatanan kehidupan bangsa dan Negara dalam mewujudkan masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar Republik Indonesia tahun 1945.

B. Organisasi Kepolisian Menjelang Proklamasi Kemerdekaan

Organisasi kepolisian di Indonesia menjelang proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah organisasi kepolisian dari Pemerintahan Pendudukan Tentara Jepang yang berpusat di Singapura.⁴ Walaupun tenaga kepolisian pada masa hindia belanda masih dipakai, akan tetapi Pemerintah Kedudukan Jepang dalam waktu tiga setengah tahun telah mengadakan perubahan di bidang struktur organisasi dan tatacara pokok, yaitu

1. Pemerintah Pendudukan Tentara Jepang membagi Indonesia dalam dua lingkungan kekuasaan yaitu:
 - a) Sumatera, Jawa dan Madura yang dikuasai oleh Angkatan darat
 - b) Indonesia bagian Timur dan Kalimantan yang dikuasai oleh Angkatan Laut.

Adapun pusat-pusat kepolisiannya untuk Jawa dan Madura berpusat di Jakarta, untuk Sumatera berpusat di Bukittinggi, untuk Indonesia bagian Timur berpusat di makasar, sedangkan untuk Kalimantan berpusat di Banjarmasin.

2. Mengadakan perubahan dalam struktur organisasi kepolisian yang dipusatkan pada *Cianbu* (Bagian Keamanan) dari Kantor *Syutyokan* (Kepala Pemerintahan Keresidenan). Bagian keamanan ini langsung dibawah komando *Cianbu* di kantor *Gunseikan* (Kepala Pemerintahan Tentara Jepang

³ *Ibid*

⁴ Memet Tanumidjaja. 1971. "*Sedjarah Perkembangan Angkatan Kepolisian*". Jakarta. Pusat Sejarah ABRI. hlm. 1

- Bagi Jawa dan Madura) yang berkedudukan di Jakarta.
3. Menyatukan urusan kepolisian dan Kejaksaan dalam satu kendali yaitu pada Cianbu.
 4. Melepaskan hak kepolisian dari tangan Pamong Praja, sehingga mereka tidak lagi dapat menangkap orang, namun polisilah yang berhak melakukan kewajiban tersebut.
 5. Meletakkan pimpinan atas organisasi Keibodan di bawah hirarki kepolisian.
 6. Melatih anggota-anggota kepolisian dalam bidang kemiliteran agar mereka lebih mampu untuk membantu tentara jepang melakukan gerak perangnya.⁵

Guna mempertinggi kemampuan dari gerak operasi perangnya maka pemerintah pendudukan jepang melakukan segala usaha untuk meningkatkan potensi masyarakat Indonesia. Pemerintah pendudukan militer jepang memberikan latihan-latihan militer pada seluruh penduduk yang sudah dewasa, membentuk batalyon Tentara Pembela Tanah Air (PETA) di tiap-tiap kotapraja, dan melatih para Pegawai Negeri dalam kemiliteran. Tindakan tersebut sangat menguntungkan bangsa indonesia, karena seluruh lapisan masyarakat indonesia menjadi lebih militan. Militansi inilah yang merupakan salah satu kekuatan pendobrak bagi kelahiran proklamasi 17 Agustus 1945.⁶

C. Kepolisian Pada Masa Proklamasi 1945

Pada masa awal kemerdekaan belum ada hubungan teratur antar kesatuan-kesatuan polisi di daerah-daerah. Secara incidental kepala kepolisian mengirim utusan ke daerah-daerah untuk meneruskan instruksi kepada kepala-kepala

kepolisian daerah. Masing-masing residen menguasai kesatuan-kesatuan polisi dalam lingkungan daerahnya, mengangkat pegawai sampai pangkat yang tinggi, dan memberikan pembiayaan terhadap organisasi kepolisian daerahnya secara otonomi. Dalam beberapa keresidenan di Jawa dan Madura pimpinan kepolisian dilakukan oleh dewan atau seorang kepala saja yang didampingi sebuah dewan yang terdiri dari wakil-wakil golongan pegawai atau seorang kepala saja yang berpangkat komisaris polisi.

Dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia tanggal 19 agustus 1945 diambil keputusan, bahwa polisi termasuk lingkungan Departemen Dalam Negeri sehingga kepolisian Indonesia berada di bawah naungan Departemen Dalam Negeri. Pada tanggal 29 september 1945, pemerintah mengangkat Raden Said Soekanto Tjokrodiatmodjo sebagai Kepala kepolisian Indonesia Pusat sesuai dengan maklumat pemerintah tanggal 29 September 1945 yang ditandatangani oleh menteri dalam negeri, menteri kehakiman, jaksa agung. Pada awal masa kemerdekaan sebenarnya sudah dimulai usaha pembentukan kepolisian Indonesia yang bertingkat nasional. Namun karena adanya hambatan yakni perjuangan melawan belanda, maka usaha tersebut tidak dapat dijalankan sebagai mana mestinya.⁷

Dalam suatu maklumat pemerintah yang ditanda tangani oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehakiman, dan Jaksa Agung pada tanggal 1 Oktober 1945, semua kantor-kantor dari kejaksaan dimasukkan ke dalam lingkungan Departemen Kehakiman, sedangkan kantor-kantor dari badan kepolisian dimasukkan dalam lingkungan

⁵ *Ibid.* Hlm. 2

⁶ Team KODAK X Jatim. 1982." *Peranan Polri Dalam Perjuangan Kemerdekaan Di Jawa Timur*". Surabaya. Grafika Dinoyo. Hlm. 17-18

⁷ Memet Tanumidjaja. *Opcit* . Hlm. 3

Departemen Dalam Negeri. Dengan demikian kepolisian dan kejaksaan yang semasa pemerintahan jepang termasuk dalam departemen kembali lagi ke departemen-departemen sebelum perang.⁸

Pada triwulan pertama setelah proklamasi kemerdekaan, kepala kepolisian indonesia, yang kemudian dinamakan kepala jawatan kepolisian indonesia mengalami kesulitan untuk meletakkan dasar-dasar organisasi kepolisian yang dapat memenuhi kehendak bangsa indonesia, karena sejak pertengahan bulan September 1945 pihak sekutu telah mendaratkan pasukan-pasukannya di jakarta yang membawa serta pejabat-pejabat dari NICA di bawah pimpinan Van der Plass. Selain itu di jakarta juga sering terjadi tembak-menembak antara pemuda-pemuda indonesia dengan anggota-anggota pasukan sekutu, sehingga tidak memungkinkan untuk mencurahkan segenap perhatian terhadap persoalan pembangunan kepolisian, lebih-lebih kantor kepala kepolisian indonesia bertempat di Departemen Dalam Negeri, yang justru terletak di tengah-tengah pasukan sekutu.

Untuk menjaga keamanan dan ketertiban, maka diadakan perundingan antara pihak indonesia dengan pihak sekutu. Sebagai hasil dari perundingan tersebut maka dibentuklah *Civil Police* yang menyatakan bahwa kepolisian indonesia dan polisi militer serikat (pihak sekutu) akan bekerjasama dan tidak membawahi satu sama lain. Anggota-anggota kepolisian indonesia yang berpakaian dinas dan reserse-reserse yang mempunyai surat keterangan di perbolehkan memakai senjata. NICA tidak bisa berbuat apa-apa, bila NICA mengadakan provokasi, polisi RI siap bertindak. Namun kemudian ternyata NICA secara sistematis dan dalam tempo yang singkat dapat memperkuat posisi dan memindahkan

kekuasaan dari tangan tentara serikat di Jakarta dan sekitarnya.

Pada awal tahun 1946 Civil Police dibubarkan dan persoalan kepolisian di jakarta di ambil alih oleh pihak belanda. Para perwira polisi yang ada di jakarta dihadapkan pada dua pilihan, menggabungkan diri dengan polisi bentukan belanda atau keluar dari jakarta. Pemerintah kemudian mengambil keputusan untuk memindahkan Pusat kepolisian indonesia ke Purwokerto.

Setelah ditanda tangani persetujuan Linggarjati, yang menyatakan bahwa belanda mengakui secara *de facto* kekuasaan indonesia atas Jawa, Sumatera dan Madura, susunan kepolisian diatur dengan kepala kepolisian pusat langsung membawahi kepala-kepala Penilik Kepolisian Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Kepala Cabang Jawatan kepolisian di Sumatera.

Untuk melancarkan pembangunan kepolisian ditetapkan Maklumat Pemerintah no. 11/SD tahun 1946 yang menyatakan bahwa mulai tanggal 1 Juli 1946 Jawatan kepolisian indonesia dikeluarkan dari lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan dibuatkan langsung Jawatan tersendiri di bawah pimpinan Perdana Menteri.⁹ Selanjutnya tiap-tiap tanggal 1 Juli diperingati sebagai hari jadi Polri.

D. Proses Integrasi Kepolisian Dalam Angkatan Bersenjata 1961

Perkembangan integrasi Kepolisian dalam Angkatan Bersenjata dimantapkan pada tahun 1961 yang dijembatani melalui rapat-rapat P3RI. Pada tahun 1961 kegiatan Pengurus Besar P3RI melakukan untuk memperjuangkan keputusan-keputusan kongres, diantaranya :

⁸ *Ibid.* Hlm. 5

⁹ Maklumat Pemerintah no. 11/SD tahun 1946

1. Tanggal 15 Agustus 1961.

Rapat pleno PB Harian bertempat di Aula MBPN antara lain telah dibicarakan :

- a) Penghargaan kepada anggota Panitia UU-Pokok Kepolisian dan PG Pol.

Berkenaan telah berhasilnya usaha-usaha Panitia UU-Pokok Kepolisian dan PG Pol kepada anggota-anggota Panitia akan diberikan penghargaan berupa barang dan piagam.

- b) Musyawarah Kepolisian.

Menetapkan 5 orang anggota PB P3RI untuk menghadiri musyawarah keluarga Kepolisian di Ciloto.

- c) BK3N

- Rencana kerja jangka panjang dan pendek BK3N telah disetujui oleh PB P3RI dan Kepala Kepolisian Negara.
- Telah dibicarakan usaha di Karang Setra dan onderneming Citospong serta Karya Busana.
- Obyek-obyek sosial lainnya, telah dibentuk biropensiun di Bandung, telah dikeluarkan tunjangan kelahiran dan akan dibicarakan soal studiebeurs.

2. Awal September 1961 diadakan Musyawarah Keluarga Kepolisian di Ciloto. Dalam musyawarah ini, P3RI dan Bhayangkari diikutsertakan, oleh PB P3RI disampaikan *Status of Mind* dan prasaran. *Status Of Mind* akan dapat dipergunakan

sepanjang masa sebagai landasan dan pegangan berfikir dalam menghadapi tiap-tiap masalah yang terjadi ataupun kesulitan-kesulitan yang timbul pada setiap saat, antaranya: “kita adalah suatu keluarga, keluarga Korps Kepolisian Negara termasuk didalamnya Bhayangkari dan P3RI, segala persoalan adalah persoalan kita bersama, baik buruknya Korps adalah tanggungjawab kita bersama dan adalah menjadi kewajiban kita bersama untuk menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Kepolisian Negara serta membelanya sebagai seorang anggota suatu Korps Angkatan Bersenjata”. Musyawarah ini merupakan daya-upaya yang lebih kongrit dari Trisakti (dinas-P3RI-Bhayangkari). Dalam melaksanakan program pemerintah, pendapat, pendirian-pikiran dan perasaan diungkapkan secara terbuka, yang kemudian dikristalisasi atau diintegrasikan sehingga dapat digunakan sebagai bekal untuk melangkah stapak lebih maju. Hasil perumusan dan perincian, sebagai hasil karya musyawarah tersebut disampaikan kepada Men/KKN sebagai mandataris untuk dilaksanakan dengan penuh kepercayaan kepada kebijaksanaan beliau. Musyawarah keluarga Kepolisian tersebut berhasil merumuskan :

- 1) Masalah status kepolisian Negara dan PG Pol.
- 2) Bidang Organisasi Kepolisian Negara.
- 3) Bidang kepegawaian dan bidang keamanan.

Pada tanggal 4 April 1961 secara resmi Catur Praseya diikrarkan sebagai pedoman kerja, pedoman karya Koprs Kepolisian Negara disamping Tir Barata sebagai Pedoman hidup pada upacara pembayatan para Doktorandi PTIK Angkatan ke – VI di Istana Negara.

Dalam perintah harian Kepala Kepolisian Negara No. 2/PH/KKN/1961 pada hari Kepolisian 1 Juli 1961 oleh Menteri Kepala Kepolisian Negara diperintahkan kepada para kader dan ssegenap anggota Kepolisian Negara supaya:

- a. Memenuhi harapan seluruh rakyat Indonesia yang memerlukan Polisi Negara sebagai pelindung
- b. Memenuhi harapan Kepala Negara sebagai yang tercantum dalam Prasetya
- c. Memenuhi harapan seperti tersimpul dalam Tri Brata.¹⁰

Berdasarkan keputusan Presiden No. 21/1960 menteri/Kepala Kepolisian Negara dimasukkan dalam bidang pertahanan-keamanan bersama-sama dengan 3 Menteri/ kepala Staf Angkatan Darat /Laut/Udara, Menteri jaksa Agung dan Menteri Urusan Veteran. Berdasarkan ketetapan MPRS No. II/MPRS/60 Kepolisian Negara ditingkatkan statusnya sebagai unsure ABRI dan pada tanggal 19 Juni 1961 DPRGR mengesahkan Undang-Undang No. 13 Tahun 1961 tentang peraturan Pokok Kepolisian.

Dalam ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960 No. 54 ayat c sub 1 Par. 404 dinyatakan bahwa : “ Angkatan Indonesia dan Polisi terdiri atas Angkatan Perang Republik Indonesia dan Polisi Negara”. Maka dengan demikian sudah menjadi suatu

kelaziman bahwa Pertahan-Keamanan nasional adalah pula tugas pokok Polisi Negara. Di samping itu Undang-undang tentang ketentuan-ketentuan pokok Kepolisian Negara yaitu Undang-undang No. 13 tahun 1961 tanggal 30 Juni 1961, menegaskan sebagai berikut :

Pasal 1

- 1) Kepolisian Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut Kepolisian Negara, ialah Alat negara penegak Hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan di dalam Negeri.
- 2) Kepolisian Negara dalam menjalankan tugasnya selalu menjunjung tinggi hak-hak rakyat dan hukum negara¹¹

Tugas Polisi dinyatakan sebagai berikut :

Pasal 2

Dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 maka Kepolisian Negara mempunyai tugas :

- 1) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum,
Mencegah dan memberantas penyakit-penyakit masyarakat
Memerlihora keselamatan negara dari gangguan dari dalam.
Memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat, termasuk memberi perlindungan dan pertolongan
Mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan-peraturan
- 2) Dalam bidang peradilan mengadakan penyidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Hukum Acara dan lain-lain peraturan negara.
- 3) Mengawasi aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara.
- 4) Melaksanakan tugas-tugas Khusus lain yang diberikan kepadanya oleh suatu peraturan negara.

Pasal 3.

Pasal ini mengaskan bahwa Kepolisian Negara adalah Angkatan Bersenjata. Undang-undang

¹⁰ Markas besar Kepolisian Republik Indonesia.1970. “*Almanac Sepermpat Abad Polri*”. Jakarta. Hlm. 69

¹¹ Undang-undang No. 13 tahun 1961

Pokok Kepolisian tersebut pada pokoknya telah menetapkan bahwa fungsi AKRI meliputi tugas-tugas menegakkan hukum, memelihara keamanan di dalam negeri, ikut dalam pertahanan negara dan melaksanakan tugas-tugas lain.¹²

E. Integrasi Polri Dalam ABRI Pada Masa Orde Baru

Pada tanggal 24 Agustus 1967 Angkatan Kepolisian dipimpin oleh menteri Hankam, hal ini berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI No. 132 tahun 1967 yang merubah Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur Bidang Pertahanan-Keamanan, dimana dinyatakan bahwa ABRI adalah bagian dari organisasi dari Departemen Hankam meliputi: AD, AL, AU, AK dan masing-masing Angkatan dipimpin oleh seorang Panglima Angkatan yang bertanggung jawab tentang pelaksanaannya kepada Menhankam/Pangab.¹³

Berdasarkan Keputusan Panglima Angkatan Kepolisian No. Pol 20/SK/Pangak tahun 1969 tanggal 15 Februari 1969 dan Keputusan Panglima Angkatan Kepolisian No. Pol 21/SK/Pangak tahun 1969 pada tanggal 17 Februari 1969 diadakan perubahan struktur organisasi untuk pusat (Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia) dimana Staf Umum Bidang Research dan Analisa, Lembaga Research Sosial Kepolisian, Pusat Pembinaan Anak-anak, Pemuda dan Wanita, Pusat Rawatan Rohani, Pusat Sejarah Kepolisian, Pusat pembinaan Mental, dan Pusat Penerangan Angkatan Kepolisian dilikuidasi dan dibentuk badan-badan baru yaitu:

- a. Staf Umum Bidang Teritorial.
- b. Lembaga Penelitian dan Pengembangan.

- c. Pusat Rawatan Rohani dan Pembinaan Mental.
- d. Direktorat Hubungan Masyarakat.
- e. Sekretariat NCB Indonesia (Interpol).

Dengan keputusan presiden No. 52 tahun 1969 yang di keluarkan pada tanggal 27 Juni 1969, kedudukan dan tugas Kepolisian dikembalikan kepada kedudukan dan tugas sebagaimana mestinya dengan diadakan perubahan sebutan Panglima Angkatan Kepolisian RI menjadi Kepala Kepolisian RI yang disingkat Kapolri, markas besar angkata Kepolisian RI menjadi Markas Besar Kepolisian RI yang disingkat Mabak.¹⁴ Perubahan tersebut mengakibatkan pula diubahnya sebutan penglima Daerah Angkatan Kepolisian menjadi Kepala Daerah Kepolisian. Peraturan tersebut kemudian disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI No. 79 tahun 1969 yang menginstruksikan kepada Kepolisian RI untuk mengadakan penyesuaian dalam struktur organisasi dengan pokok-pokok Organisasi dan Prosedur Departemen Hankam.¹⁵ Keputusan Presiden No. 79 tahun 1969 inipun kemudian disusul pula dengan Keputusan Presiden No. 80 tahun 1969 yakni tentang ABRI sebagai bagian organik Departemen Pertahanan Keamanan beserta tugas dan tanggung jawabnya, dengan maksud agar doktrin Hankamnas dan doktrin perjuangan ABRI serta penyelenggaraan administrasi dapat dilaksanakan dengan tertib dan teratur.

Untuk menyesuaikan dengan keadaan yang nyata dalam rangka pelaksanaan Keputusan Presiden No. 79 tahun 1969 tersebut maka pada tanggal 1 Agustus 1970 berdasarkan Keputusan Menteri

¹²

Ibid

¹³

Keputusan Presiden RI No. 132 tahun 1967

¹⁴

Keputusan Presiden No. 52 tahun 1969

¹⁵

Keputusan Presiden RI No. 79 tahun 1969

Hankam/Pangab No. Kep/A385/VIII/1970 pada tanggal 1 Agustus 1970 dinyatakan bahwa dalam struktur organisasi Polri yang termasuk eselon Polri di dalam Departemen Hankam diadakan pengelompokan sebagai berikut:

1. Tingkat Markas Besar Kepolisian RI yang meliputi:
 - a. Eselon Pimpinan.
 - b. Eselon Staf yang terdiri dari Staf Umum dan Staf Khusus.
 - c. Eselon Badan-Badan Pelaksana Pusat.
2. Tingkat Komando-Komando Utama Kepolisian RI yang meliputi:
 - a. Komando Utama Pusat.
 - b. Komando Pusat Kewilayahan.

Berdasarkan keputusan tersebut pada Markas Besar Kepolisian RI tidak lagi terdapat 3 orang Deputi seperti pada masa sebelumnya, melainkan hanya terdapat satu orang Deputi yakni Deputi Kapolri.

Selama pelita I (1968-1973) pemerintah belum mapu untuk membangun sector Hankam/ABRI. Periode tersebut hanya digunakan sebatas untuk menyusun Rencana Pembangunan Lima Tahun Hankam/ABRI yang sebelumnya telah mengalami desintegrasi parah akibat peristiwa G 30 S. konsolidasi dan integrasi merupakan syarat utama untuk menciptakan stabilitas nasional yang memungkinkan dengan dimulainya Pelita I. Anggaran yang diperoleh Departemen Hankam hanyalah untuk memenuhi dan melaksanakan kkegiatan maupun pemeliharaan rutin saja.

Pada tahun 1973 terjadi perubahan kepangkatan dalam Kepolisian Indonesia dengan

penyelarasan kepangkatan dalam angkatan bersenjata. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1973 yang dinyatakan dalam Pasal 3 yaitu :

Pasal 3

KEPANGKATAN

1. Golongan-golongan pangkat dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ialah Perwira, Bintara dan Tamtama.
2. Golongan Perwira terdiri atas Perwira Tinggi, Perwira Menengah dan Perwira Pertama.
3. Golongan Bintara terdiri atas Bintara Tinggi dan Bintara.
4. Golongan Tamtama terdiri atas Kopral dan Prajurit/Kelasi/Bhayangkara.¹⁶

Kejelasan tentang kepangkatan tersebut

selanjutnya dinyatakan dalam Pasal 4 yaitu:

Pasal 4

RANGKAIAN PANGKAT-PANGKAT

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut pada Pasal 3 Peraturan Pemerintah ini diadakan rangkaian pangkat-pangkat sebagai berikut:

- a. Perwira Tinggi terdiri atas:
 1. Jenderal/Laksamana/Marsekal.
 2. Letnan Jenderal/Laksamana Madya/Marsekal Madya.
 3. Mayor Jenderal/Laksamana Muda/Marsekal Muda.
 4. Brigadir Jenderal/Laksamana Pertama/Marsekal Pertama.
- b. Perwira Menengah terdiri atas:
 1. Kolonel.
 2. Letnan Kolonel.
 3. Mayor.
- c. Perwira Pertama terdiri atas:
 1. Kapten.
 2. Letnan Satu.
 3. Letnan Dua.
- d. Bintara Tinggi terdiri atas:
 1. Calon Perwira.
 2. Pembantu Letnan Satu.
 3. Pembantu Letnan Dua.
- e. Bintara terdiri atas:
 1. Sersan Mayor.
 2. Sersan Kepala.
 3. Sersan Satu.

¹⁶

Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1973

4. Sersan Dua.
- f. Tamtama terdiri atas:
 1. Kopral Satu.
 2. Kopral Dua.
 3. Prajurit Satu/Kelasi Satu/Bhayangkara Satu.
 4. Prajurit Dua/Kelasi Dua/Bhayangkara

Dua.¹⁷

Kegiatan pembangunan ABRI baru dilaksanakan pada Pelita II (1974-1979), tersusun dalam program Rencana Strategis Hankam I (Restra Hankam I). Restra Hankam I mencakup periode 1973-1978 dan dilaksanakan bersamaan dengan Pelita II, sehingga tahun anggaran 1978/1979 merupakan tahun terakhir dari pelaksanaan Restra Hankam I. Restra Hankam I telah mencakup program-program kesejahteraan prajurit dan keluarganya dalam arti luas. Dengan Restra Hankam I ABRI memiliki kemampuan operasional yang memadai untuk memelihara stabilitas keamanan minimal yang diperlukan guna memungkinkan penyelenggaraan pembangunan, namun beberapa sasaran belum tercapai.

Akibat dari kondisi politik pada akhir tahun 1982 kompi-kompi di jajaran Komapta Polri dikumpulkan dalam satu wadah dengan nama Brimob Pusat. Brimob Pusat Polri sebagai satuan yang semula bernama Satuan Brimob Pusat disingkat SatBrimobpus yang berkedudukan di Kesatrian Amji Atak Kelapadua didirikan pada tanggal 16 Oktober 1985, membawahi 5 Kompi yang terdiri dari Kompi 519, Kompi 5141 dan Kompi 5379 yang berkedudukan di Kesatrian Ks. Tubun Kedunghalang Bogor, Kompi 5136 berkedudukan di Kesatrian ABRI Sukasari Bogor dan Kompi 5147 di Blok A Pasar Minggu dan kemudian pindah ke Kedaung Ciputat Tangerang. Polri dipada tahun beri tugas sebagai aparat penyidik yang mandiri yang lepas dari

bantuan jaksa sebagaimana ketentuan hukum Republik Indonesia. pada tahun 1982 terjadi perubahan tentang status Polri, yakni dijelaskan dalam undang-undang No. 20 tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pertahanan dan Keamanan Republik Indonesia. berdasarkan undang-undang tersebut, ABRI terdiri dari :

- 1) Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat beserta cadangannya.
- 2) Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut beserta cadangannya.
- 3) Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara beserta cadangannya.
- 4) Kepolisian Negara Republik Indonesia.¹⁸

Dengan demikian dengan berlakunya undang-undang tersebut maka Polri merupakan bagian integral ABRI secara resmi dan berkedudukan langsung di bawah panglima ABRI. Sebagai Komandan SatBrimobpus pertama kali adalah Letkol Pol Drs. Alex Tumbol (1982-1985) kemudian beralih kepada beberapa pamen Brimob Polri diantara Letkol Pol. Drs. Merdekansyah (1985-1989), Letkol Pol. Ridhwan Karim (1989-1990), Letkol Pol. Medy Chumady (1990-1995), Letkol Pol. Drs. Gunarjo (1995-1997). Dengan pertimbangan Markas Komando yang kurang memadai dan terlalu jauh dari Kompi-kompi jajarannya, maka pada tahun 1987 Mako SatBrimobpus pindah ke Sukasari Bogor sampai dengan tahun 1990, dan selanjutnya bermarkas di Kesatrian Brimob Ks. Tubun Kedunghalang Bogor. Satuan Brimob Pusat juga aktif bersama TNI terlibat dalam beberapa penugasan penting seperti operasi seroja di Timor-Timur pada tahun 1985, operasi

¹⁷

Ibid

¹⁸

Undang-Undang No. 20 tahun 1982

Jaring Merah di Propinsi Daerah Istimewa Aceh, Operasi kemanusiaan pengungsi Vietnam di Pulau Galang, operasi ilegal logging, Paspampres, Satuan Pengamanan dan Pengawasan Mabes ABRI dan sebagainya. Untuk operasi berskala Internasional SatBrimobpus juga turut aktif dalam Kontingen Garuda I, Kontingen Garuda II dan Kontingen Garuda III di Kamboja.

Pada masa jabatan Jendral M. Jusuf sebagai panglima angkatan bersenjata, dilakukan usaha untuk memperbaiki kualitas Brimob, memastikan Brimob benar-benar menjadi kesatuan yang kuat dan berperlengkapan lengkap (1978- 1983). Usaha ini terhenti ketika Jendral L.B. Murdani menggantikan M. Jusuf. Dengan serta merta, TNI kembali menjadi pihak yang dominan dalam menjaga keteraturan masyarakat dan keamanan internal sementara Brimob tidak diberi peranan. Selama Murdani menjabat sebagai panglima (1983-1988), sebuah operasi anti kejahatan yang dikenal dengan nama *petrus* (singkatan dari *penembakan misterius*) diperkenalkan dan selama operasi ini ribuan penjahat dibunuh secara mendadak. Murdani juga bertanggungjawab atas Tragedi Berdarah Tanjung Priok yang terjadi pada 1984. Angkatan bersenjata menembakkan senjatanya ke arah demonstran, mengakibatkan banyak korban masyarakat sipil.

Ketika Faisal Tanjung mengambil-alih sebagai panglima pada 1993, peranan angkatan bersenjata sebagai penjaga keamanan mulai ditentang oleh berbagai kelompok, dari dalam dan luar negeri. Penolakan terhadap peran ABRI ini memperkenalkan kembali konsep Polri sebagai institusi utama dalam menangani keamanan internal. Polri diminta untuk memperluas Brimob agar dapat menangani masalah keamanan dan kerusuhan massa. Namun usaha untuk meningkatkan jumlah personil

Brimob tidak disertai dengan usaha yang sama untuk meningkatkan dan memperbaiki berbagai fasilitas seperti barak/perumahan, persenjataan, kendaraan, peralatan komunikasi dan lain-lain. Sekolah Brimob (Pusdik Brimob) tidak dapat mengakomodir jumlah taruna yang bertambah, sehingga banyak yang harus dilatih dengan menggunakan fasilitas militer. Hasilnya, Brimob tidak siap untuk menjalankan tugas-tugas seperti mengatasi demonstrasi mahasiswa yang banyak terjadi pada akhir masa Orde Baru. Personil baru Brimob juga kurang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang konsisten dengan prinsip-prinsip pemolisian dalam suatu masyarakat yang demokratis. Tujuan semula dari integrasi ABRI adalah mengatur fungsi-fungsi dan peranan dari komponen-komponennya, namun ternyata juga memberikan kesempatan pada militer untuk ambil bagian dalam pemolisian. Akibatnya, banyak masalah-masalah keamanan yang diselesaikan dengan menggunakan metode militeristik, seperti kekerasan dalam menyelesaikan masalah konflik perburuhan, perebutan lahan dan lain-lain.

Status integrasi ABRI selanjutnya lebih diperkuat dengan dikeluarkan undang-undang No. 28 tahun 1997 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia. undang-undang tersebut menjelaskan posisi Polri dalam pasal 5 ayat 1, yang menyatakan bahwa kepolisian Negara Republik Indonesia adalah unsur dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang terutama berperan memelihara keamanan dalam negeri.¹⁹ Namun dalam pelaksanaannya , integrasi antara Polri dan TNI terlalu berlebihan, dengan segala ketentuan angkatan perang yang juga diberlakukan bagi Polri, seperti pendidikan, sistem

¹⁹ Undang-Undang No. 28 tahun 1997

anggaran dan keuangan, materiil dan lain-lain. Dengan demikian citra kepolisian semakin merosot, karena kekeliruan penjabaran integritas ABRI, karena Polri tunduk pada panglima ABRI, dimana wakil Panglima ABRI merangkap Pangkokamtib, maka intervensi TNI dalam tugas operasional Polri tidak dapat dihindarkan, sehingga sikap dan perilaku anggota Polri cenderung militeristik.

F. Pemisahan Kepolisian Dari Struktur Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

Munculnya reformasi pada tahun 1998, memberikan peluang untuk menata TNI dan Polri. Pada tanggal 1 April 1999 dipisahkanlah Polri dari ABRI, dan digantikannya sebutan ABRI menjadi TNI. Pemisahan tersebut dikukuhkan dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI tahun 2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lebih lanjut telah dikeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kebijakan pemerintah yang memisahkan Kepolisian dari TNI pada tanggal 1 April 1999 menyebabkan system dan penyelenggaraan pembinaan kekuatan dan operasional Polri dialihkan ke Dephankam. Keputusan ini menjadi titik balik dari perubahan paradigma Kepolisian untuk mereformasi organisasinya. Keputusan presiden RI No. 89 Tahun 2000 tentang kedudukan Kepolisian Negara RI yang menyatakan Kepolisian lepas dari Departemen Pertahanan. Pada pasal 2 ayat 1 dinyatakan bahwa : “Kepolisian Negara Republik Indonesia berkedudukan langsung di bawah Presiden²⁰”. Keputusan ini juga menyatakan bahwa

tidak ada hubungan structural lagi antara Kepolisian dan TNI, karena selain dipimpin oleh seorang Kapolri yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden, dalam menjalankan tugasnya Polri juga harus berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dalam urusan Yudisial dan Departemen Dalam Negeri dalam urusan ketentraman dan ketertiban umum.

Dikeluarkannya ketetapan MPR No. VI tahun 2000 tentang pemisahan Polri dan TNI semakin membuat Polri lepas dari organisasi kemiliteran. Dalam pasal 1 Tap MPR tersebut ditegaskan bahwa: “Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia secara kelembagaan terpisah sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing”.²¹ Dalam pasal 2 dinyatakan bahwa:

Ayat 1: “Tentara Nasional Indonesia adalah alat Negara yang berperan dalam pertahanan Negara”

Ayat 2: “Kepolisian Negara Indonesia adalah alat Negara yang berperan dalam urusan ketentraman dan ketertiban umum”²²

Untuk lebih memperkuat peran kedua institusi yang pernah menyatu tersebut, MPR kemudian mengeluarkan Ketetapan MPR No. VII tahun 2000 tentang peran Tentara Nasional Indonesia dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Khusus untuk peran Kepolisian Republik Indonesia dinyatakan dalam Tap MPR tersebut sebagai berikut: “Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.²³ Mengenai posisi

²⁰ Keputusan Presiden RI No. 89 Tahun 2000

²¹ Tap MPR No. VI tahun 2000

²² *Ibid*

²³ Tap MPR No. VII tahun 2000

Polri selanjutnya dinyatakan dalam salah satu konsideran Tap MPR tersebut bahwa TNI dan Polri merupakan lembaga yang setara kedudukannya, oleh karena itu, baik Panglima TNI maupun Kapolri sama-sama berada di bawah presiden dan diangkat dan di berhentikan oleh presiden setelah mendapat persetujuan oleh Dewan perwakilan Rakyat. Yang membedakan adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk kepada kekuasaan peradilan umum sementara TNI tunduk kepada peradilan militer. Selain itu, presiden dalam menetapkan arah kebijakan Kepolisian Negara Republik Indonesia dibantu lembaga Kepolisian Nasional. Reformasi Polri selanjutnya ditegaskan dalam Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dijelaskan dalam pasal 1 yaitu:

1. Kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum Kepolisian.
4. Peraturan Kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban,

dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menangguhkan segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

6. Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
7. Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan/atau kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri.
8. Penyelidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.
9. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
10. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
11. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.
12. Penyidik Pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan

- syarat kepangkatan dan diberi wewenang tertentu dalam melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang.
13. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
 14. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian.²⁴

Dalam pasal 8 tentang kedudukan Polisi dijelaskan bahwa:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah Presiden.
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh Kapolri yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan.²⁵

Berlakunya undang-undang tersebut semakin menguatkan pemisahan kepolisian Indonesia dari TNI.

DAFTAR PUSTAKA

Anton Tabah, Membangun Polri yang Kuat, artikel tempo, 2001.

Bambang Widodo Umar, 2007 "Jati Diri Polri Dipermasalahan" (artikel Kompas 22 Agustus 2007)

²⁴ Undang-Undang No. 2 tahun 2002
²⁵ *Ibid*

Bachtiar W. Harsya. 1994. *"Ilmu Kepolisian: suatu cabang ilmu yang baru"*. Gramedia. Jakarta.

Brigjenpol. Drs. Soeparno soriatmaja "integrasi angk. Kepolisian dalam Ank. Bersenjata serta pengaruhnya" artikel koran angkatan bersenjata hal:3 tgl 9-14 Maret 1966.

Daniel S. Lev. 2000. *Legal Evolution and Political Authority in Indonesia*. Kluwer Law International. 2508 CN The Hague. The Netherlands.

Djamin, Awaloedin. 2005. *"Masalah dan Issue Manajemen Kepolisian Negara R.I Dalam Era Reformasi"*. PTIK Press. Jakarta.

Effendi, Sofyan. 1995. Dalam makalah *"Mengembangkan Jati Diri Polri"*. PTIK. Jakarta.

E Adlow, 1984. *Police and People*. Oxford University. London.

Feith, Herbert. 1995, *"Sukarno-Militer dalam Demokrasi Terpimpin"* Pustaka Sinar Harapan, Jakarta

Humas Unsil Kesejarahan. 2010 *Integrasi Abri Dan Peningkatan Dwi Fungsi Abri*.

Ian MacFarling. 1996. *The Dual Function of the Indonesian Armed Forces*. Australian Defence Studies Center. University of New South Wales. NSW.

Komando Daerah Militer IX/Udayana, Komando Resort Militer 164. 1997. *Rekapitulasi Kekuatan Personil Organik dan Penugasan Posisi*.

Korps Brigade Mobile. 1969. "Buku Kenang-Kenangan Korps Brigade Mobile". Jakarta.

M. Oudang. 1952. "Perkembangan Kepolisian Di Indonesia". Mahabarata. Jakarta.

Markas besar Kepolisian Republik Indonesia. 1970. *"Almanac Sepermpat Abad Polri"*. Jakarta.

Marwati Djoened P, dkk. 1990. *Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI*. Jakarta : Balai Pustaka.

Momo kelana. 1984. *“Hukum Kepolisian”*, perguruan ilmu kepolisian: Jakarta

Pratikno, 1999. Dalam makalah *“Kultur POLRI Berorientasi Publik,”*. PTIK. Jakarta.

Pudi rahardi. 2007. *Hukum kepolisian. Laksbang Mediatama. Surabaya*

Sundaesen, Ulf. 1986. *“Politik Militer Indonesia (1945-2002)”*. LP3S. Jakarta

Suryama M. Sastra. 2007. *Meningkatkan Kontrol Terhadap Polri dalam Masa Transisi*. Gramedia. Jakarta

Satjipto Rahardjo. 2002. *Polisi sipil; dalam perubahan social di Indonesia*. Kompas. Jakarta.

Swanson, R. Charles, Territo Leonard, Taylor, W. Robert. 2005. *“Police Administration”*. Pearson Education, Inc., Upper Saddle River, New Jersey 07458.

Team KODAK X Jatim. 1982. *” Perana Polri Dalam Perjuangan Kemerdekaan Di Jawa Timur”*. Surabaya. Grafika Dinoyo.

Tim Newburn, 2003. *“Policing Key Readings”*. Willan Publishing. Portland, Oregon 97213-3786, USA.

Tap MPR No. VII tahun 2000

Undang-Undang No. 2 tahun 2002

Sumber Internet:

Pasaribu, Arman, *Perbandingan Sistem Kepolisian : Sistem Kepolisian Ideal di Indonesia*, diakses dari situs : <http://armanpasaribu.wordpress.com/2009/02/12/108/>, pada tanggal 4 Januari 2010.

Muladi, *“Sebaiknya Polri Berada di Bawah Departemen Pertahanan dan Keamanan”*, Antara, diakses dari situs : <http://www.dephan.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=7530>, pada tanggal 5 Januari 2010.

Arsip:

Undang-undang No. 13 tahun 1961

Keputusan Presiden RI No. 132 tahun 1967

Keputusan Presiden No. 52 tahun 1969

Keputusan Presiden RI No. 79 tahun 1969

Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1973

Undang-Undang No. 20 tahun 1982

Undang-Undang No. 28 tahun 1997

Keputusan Presiden RI No. 89 Tahun 2000

Tap MPR No. VI tahun 2000